



Kekuatan Hukum Pembuktian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor: 10/PDT.G/2022/PN RNO)

Abigail A Therik¹, Yossie M Jacob², Chatryen M Dju Bire³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: abigailtherik@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: chatryen.bire@staf.undana.ac.id

*Penulis Korespondensi

Abstract: *Land has an important role in human survival. To ensure legal certainty and protection for each person holding the relevant rights, it is necessary to prove ownership of land rights, namely Certificate of Ownership. But in fact, even land that has been certified can still be sued. This shows that the existence of land certificates has not fully guaranteed legal certainty and legal protection to the relevant right holders as in Decision Number: 10/Pdt.G/2022/PN Rno. This research is normative juridical research with a statutory approach, case approach and conceptual approach. The results of this research show: (1) That the Plaintiff in all the evidence that has been submitted cannot dispute the validity of the Certificate of Title Number: 537 of 2009 in the name of the Defendant, dated July 27, 2009, so that the Defendant's ownership of the disputed land is valid according to the law and the Certificate of Title has strong evidentiary power that is legally binding which has been reviewed according to the theory of evidence. (2) That the panel of judges examining and adjudicating this case has given a decision based on legal considerations that have the value of justice (ex aequo et bono) and contain legal certainty. In this case, the panel of judges decided that the Plaintiff's claim was rejected in its entirety and that the Defendant was entitled to the disputed land based on Certificate of Title Number: 537 of 2009 in the name of the Defendant, dated July 27, 2009.*

Keywords: *Legal Power, Evidence, Certificate of Ownership, Land.*

1. Pendahuluan

Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia memerlukan tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara tanah dan manusia. Dewasa ini, pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang semakin pesat membuat akses manusia terhadap tanah menjadi lebih terbatas. Nilai jual tanah menjadi lebih tinggi, fungsi sosial dan kemanfaatan tanah yang harus tetap berjalan membuat setiap orang mulai berlomba-lomba untuk memilikinya.¹

Tanah merupakan salah satu kekayaan nasional pada hakikatnya dikuasai oleh Negara sebagaimana Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : "Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".² Ketentuan mengenai tanah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pokok Agraria (Selanjutnya akan disebut UUPA) yang telah meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agraria nasional, kesatuan dan kesederhanaan hukum serta dasar kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA adalah hak milik, yaitu hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap orang pemegang hak bersangkutan, maka diperlukan suatu bukti kepemilikan hak atas tanah, yakni Sertifikat Hak Milik (SHM). Sertifikat hak milik merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.³ Untuk memperoleh bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut yakni sertifikat harus melalui proses pendaftaran tanah yang diadakan diseluruh wilayah Indonesia oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa : “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”⁴

Pendaftaran tanah bersifat “*rechts-kadaster*”, artinya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Maka dari itu, tanah-tanah yang belum terdaftar harus menjadi prioritas pemerintah dalam mengusahakan pendaftaran tanah terealisasi secara menyeluruh diseluruh wilayah NKRI. Pendaftaran tanah harus melalui prosedur hukum yang sah dan pembuktian hak agar tanda bukti hak berupa sertifikat dapat diterbitkan. Namun nyatanya dalam praktik hukum dilapangan, tanah yang telah bersertifikatpun masih dapat digugat bahkan pada tanah yang telah bersertifikat lebih dari 5 (lima) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi sertifikat atas tanah belum sepenuhnya memberi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak milik atas tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 10/Pdt.G/2022/PN Rno menunjukan bahwa YL, selanjutnya disebut sebagai Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap HT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan saksi-saksi perbatasan belum pernah melihat,

³ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak atas Tanah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 86.

⁴ Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

mendengar dan bertemu dengan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, *in casu* Turut Tergugat melakukan pengukuran atas tanah objek sengketa termasuk Penggugat dan saksi-saksi batas tidak pernah menandatangani berita acara pengukuran atau persetujuan apapun untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut serta sepengetahuan Penggugat, Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak pernah memiliki tanah sawah dalam Kompleks Persawahan Oebau dan sejak dahulu tidak ada asal-usul/riwayat atau alas hak atas tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat maupun orangtuanya didalam Kompleks Persawahan Oebau.

Penggugat kuat menduga bahwa Tergugat merekayasa dokumen dan/atau pemalsuan tanda tangan saksi-saksi perbatasan atas tanah objek sengketa yang telah melanggar kewajiban hukum dan hak subjek orang lain, sehingga menurut hukum dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat turut mendalilkan bahwa pihak Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, *in casu* Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 537 Tahun 2009 atas nama Tergugat didasari oleh rekayasa dokumen yang tidak sah dan/atau melalui kekeliruan terhadap penerapan prosedur penerbitan sertifikat yang mana tidak memiliki kebenaran materiil yang melanggar hak dan merugikan Penggugat, sehingga Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat mendalilkan bahwa sudah cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 537 Tahun 2009 atas nama Tergugat dan seluruh surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaan Tergugat mengenai tanah objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Metode

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu: suatu proses untuk mencari kebenaran dengan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 10/Pdt.G/2022/PN Rno, peraturan perundang-undangan tentang hukum pembuktian dan sertifikat hak milik atas tanah. Penelitian ini bersumber pada data sekunder (*secondary material law*), yaitu: bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik.⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu buku ilmu hukum yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan hukum pembuktian dalam perkara perdata serta artikel di media cetak dan elektronik yang berkaitan.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan I*, (Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 2004), 82.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan sebagai cara memperoleh data (bahan hukum), yaitu: pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, meliputi: putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan serta buku ilmu hukum yang berkaitan dengan dan hukum pembuktian dalam perkara perdata dan sertifikat hak milik atas tanah. Adapun teknik pengelolaan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara *editing, coding, rekonstruksi* dan *systematizing*. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, yaitu: penggunaan penalaran hukum atau penafsiran hukum terhadap bahan hukum yang diperoleh.⁷

3. Kekuatan Hukum Pembuktian Sertifikat Hak Milik sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pdt.G/2022/PN Rno dikaji menurut Teori Pembuktian

Sertifikat hak milik atas tanah merupakan alat bukti penguasaan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan suatu sertifikat melalui prosedur hukum pendaftaran tanah sebagaimana tercantum dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Eksistensi sertifikat hak milik atas tanah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak bersangkutan.

Kekuatan pembuktian dapat berupa pembuktian materiil dan formil. Dalam kekuatan pembuktian materiil, data-data yang tertera dianggap benar selama tercantum dalam sertifikat sesuai dengan peruntukannya. Data-data yang dimaksud meliputi: data fisik berupa luas, letak dan batas-batas tanah serta data yuridis berupa pemilik dan hak, yang dianggap benar selama sesuai dengan data yang tertera dalam sertifikat dan surat ukur. Dalam kekuatan pembuktian formil, Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa data yang tertuang didalam sertifikat adalah tanda tangan resmi dari Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti otentik dan kekuatan hukum sertifikat tersebut, sehingga menyatakan bahwa yang tersurat pada sertifikat adalah data kepemilikan yang sah.⁸

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara dalam suatu sengketa, sehingga diperoleh kebenaran yang memiliki nilai kepastian dan keadilan. Hal pembuktian berkaitan erat dengan alat bukti. Dengan adanya alat bukti (*bewijsmiddle*), maka dapat memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah, sengketa dan/atau perkara untuk membantu penilaian hakim dalam memutuskan masalah, sengketa dan/atau perkara terkait di Pengadilan.

Pada hakekatnya, alat bukti harus dapat diterima berdasarkan hukum pembuktian artinya dapat diterima dengan baik oleh Pengadilan secara hukum. Aturan penerimaan yang paling penting adalah bahwa bukti harus relevan; bukti yang tidak relevan selalu

⁷ Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum Cet. 4*, (Jakarta: Kencana, 2008) 95.

⁸ Kusuma, D.A., Rodliyah, R. and Sahnun, S., "Sertifikat Hak Milik atas Tanah sebagai Alat Bukti Hak yang Kuat," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, No. 2 (2017): 309–321. <https://doi.org/10.29303>

tidak dapat diterima. Alat bukti harus memenuhi prinsip *exclunary rules*, yang berarti alat bukti harus berpegang pada prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum.⁹

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, yaitu:¹⁰

- a) Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*volledig bewijskracht*);
- b) Kekuatan pembuktian yang lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijskracht*);
- c) Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*);
- d) Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*);
- e) Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs* atau *kracht van tegen bewijs*).

Sebagaimana Pasal 283 RBg yang mengatur bahwa : “*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*”¹¹, yang isinya dikuatkan oleh Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur bahwa : “*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.*”¹² Dalam hal ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 10/Pdt.G/2022/PN Rno, Penggugat telah mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi sebagai kewajibannya untuk membuktikan dalil (klaim) sebagaimana dalam gugatannya serta Tergugat telah mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi untuk membuktikan dalil sebagaimana dalam bantahannya.

Dalam lingkup hukum pembuktian, tidak semua fakta perlu dibuktikan, hal ini sebagaimana putusan *Hoge Raad* Belanda, yang menyatakan membebaskan orang dari melaksanakan pembuktian apabila tidak ada dimajukan penyangkalan dari dalil yang disampaikan para pihak bersengketa baik dalam gugatan maupun dalam jawaban.¹³ Dalam hal putusan yang diteliti terdapat beberapa fakta yang tidak disangkal oleh para pihak, baik oleh Penggugat dalam gugatannya maupun oleh Tergugat dalam Jawabannya, yaitu sebagai berikut:

- a) Tanah objek sengketa terletak pada Kompleks Persawahan Oebau, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur;
- b) Tanah sengketa seluas 4.888 M² (empat ribu delapan ratus depan puluh delapan meter persegi);
- c) Atas tanah sengketa telah diterbitkan Sertifikat tanah hak milik No. 537 tahun 2009 atas nama HT (Tergugat).

Bahwa eksistensi Sertifikat Hak Milik Nomor: 537 Tahun 2009 atas nama Tergugat,

⁹ Ian Dennis, *The Law of Evidence : 6th Edition*, (University College London: Sweet & Maxwell, 2017), 6.

¹⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2013), 13.

¹¹ Pasal 283 RBg (*Rechtsreglemen voor de Buitengesten*).

¹² Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹³ MR.A.Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanja (Bewijs en Verjaring naar het Nederlands Burgelijk Wetboek) Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1978), 18.

tertanggal 27 Juli 2009 merupakan fakta yang menjadi salah satu perihal yang menjadi pokok gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Dalam teori hukum, perbuatan melawan hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum adalah:¹⁴

- a) Perbuatan, yaitu tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang;
- b) Melanggar hukum, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang atau peraturan;
- c) Timbulnya kerugian, yang mana akibat dari perbuatan tersebut, pihak lain menderita kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil;
- d) Hubungan sebab-akibat, yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan saksi-saksi perbatasan belum pernah melihat, mendengar dan bertemu dengan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, *in casu* Turut Tergugat melakukan pengukuran atas tanah objek sengketa termasuk Penggugat dan saksi-saksi batas tidak pernah menandatangani berita acara pengukuran atau persetujuan apapun untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut dan kuat menduga bahwa Tergugat merekayasa dokumen dan/atau pemalsuan tanda tangan saksi-saksi perbatasan atas tanah objek sengketa yang telah melanggar kewajiban hukum dan hak subjek orang lain, sehingga menurut hukum dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar.

Perolehan Sertifikat Hak Milik Nomor: 537 Tahun 2009 atas nama Tergugat, tertanggal 27 Juli 2009 telah diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (selanjutnya disebut PRONA) yang dilaksanakan pada Tahun 2009. Program PRONA merupakan program sertifikasi tanah secara massal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam hal ini, Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao sebagai pihak yang berwenang dalam menerbitkan sertifikat.

Pelaksanaan program PRONA pada Kompleks Persawahan Oebau, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ini dimulai dengan pengumuman resmi oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao pada Kantor Desa Matasio sekaligus pemberitahuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang pemilik sawah pada Kompleks Persawahan Oebau tersebut, termasuk Penggugat dan Tergugat untuk segera

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. (Bandung: Sumur, 2003), 7.

dikumpulkan kepada pihak Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao melalui petugas Desa setempat. Adapun persyaratan dimaksud, yaitu sebagai berikut:

- a) Asli Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP) dan fotocopy KTP yang telah dilegalisir;
- b) Asli Kartu Keluarga (selanjutnya disebut KK) dan fotocopy KK;
- c) Bukti pembayaran PBB tahun terbaru; dan
- d) Surat Riwayat Tanah.

Bahwa terhadap pengumuman tersebut para pemilik sawah dalam Kompleks Persawahan Oebau, termasuk Tergugat mengumpulkan berkas sebagaimana dipersyaratkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, kemudian dilakukan pengukuran atas bidang-bidang tanah sawah sesuai berkas yang telah dikumpulkan oleh setiap pihak pemilik sawah dalam Kompleks Persawahan tersebut.

Proses pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao tersebut yang turut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan seluruh saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat atas nama AL dan DL serta keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat atas nama JM, NS dan EL. Kemudian, kurang lebih dalam kurun waktu 6 (enam) bulan kemudian di tahun yang sama, yakni Tahun 2009, para pemilik sawah dalam Kompleks Persawahan yang telah memenuhi syarat dan atas objek tanah yang telah dilakukan pengukuran tersebut, termasuk Tergugat menerima sertifikat yang dibagikan pada Kantor Desa Matasio, namun dalam fakta dilapangan, terdapat beberapa pihak pemilik tanah sawah dalam Kompleks Persawahan Oebau yang tidak mengumpulkan berkas persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui pelaksanaan program PRONA tersebut, termasuk Penggugat. Hal mana, berdasarkan bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat atas nama YM, EL dan NS yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan beberapa pihak pemilik tanah sawah dalam Kompleks Persawahan Oebau yang tidak mengumpulkan berkas persyaratan disebabkan oleh perkataan Penggugat yang menyatakan bahwa : *“kalau basong ikut BPN pung mau dan kumpul berkas ko sertifikat jadi, maka basong pung pajak tanah naik”*, kemudian pernyataan Penggugat ini dilaksanakan oleh beberapa pihak pemilik tanah sawah dalam Kompleks Persawahan Oebau. Bahwa Penggugat menyampaikan pernyataan tersebut pada beberapa pihak pemilik tanah sawah, penggarap dan warga setempat, termasuk saksi YM, EL dan NS, yang pada saat itu berkedudukan sebagai warga setempat dan penggarap yang pernah menggarap tanah sengketa.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat telah mengetahui sebelumnya terkait pelaksanaan program PRONA termasuk pengukuran tanah dalam Kompleks Persawahan Oebau tersebut dan proses penerbitan dan perolehan Sertifikat Hak Milik Nomor: 537 Tahun 2009 atas nama Tergugat, tertanggal 27 Juli 2009 telah dilaksanakan melalui prosedur hukum yang sah. Dengan demikian, perbuatan Tergugat dalam proses penerbitan dan perolehan sertifikat tidak termasuk dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam gugatan yang menyatakan bahwa sepengetahuan Penggugat, Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak pernah memiliki tanah sawah dalam Kompleks Persawahan Oebau dan sejak dahulu tidak ada

asal-usul/riwayat atau alas hak atas tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat maupun orang tuanya didalam Kompleks Persawahan Oebau adalah suatu kekeliruan. Hal mana asal-usul/riwayat penguasaan Tergugat atas tanah sengketa adalah terang dan jelas berdasarkan warisan ayah Tergugat, SYT (Alm.), yang bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, yaitu sebagai berikut:

- a) Surat Nikah antara SYT (Ayah Tergugat) dengan AB (Ibu Tergugat), yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 1958, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ayah dan Ibu Tergugat menikah secara sah pada 21 April 1958;
- b) Silsilah Keturunan SYT (Ayah Tergugat) yang disusun dan ditandatangani oleh MPJT sebagai salah satu anak kandung dari ayah SYT dan ditandatangani oleh DPM sebagai saksi ke-1 (satu) serta MHL sebagai saksi ke-2 (dua), tertanggal 4 Mei 2004, yang menerangkan bahwa Tergugat adalah anak ke-4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara;
- c) Surat Keterangan Pengolahan Tanah Sawah Folodae yang ditandatangani oleh JM (Penggarap), tertanggal 15 Februari 2018, yang menerangkan bahwa JM (saksi I yang diajukan oleh Tergugat) menggarap tanah sengketa sejak Tahun 1988-2002 berdasarkan ijin SYT, Alm. selaku ayah Tergugat dengan persyaratan pembagian hasil serta berdasarkan keterangan saksi JM, sebelum ayah Tergugat meninggal pada Tahun 2002, ayah Tergugat menyampaikan kepada JM (Penggarap) secara langsung bahwa apabila JM maupun orang lain hendak menggarap tanah sengketa lebih lanjut setelah SYT sakit dan meninggal, maka haruslah mereka meminta ijin dan biaya pupuk kepada HT (Tergugat) selaku ahli waris yang sah;
- d) Surat Keterangan Pengolahan Tanah Sawah Folodae yang ditandatangani oleh NS (Penggarap), tertanggal 15 Februari 2018, yang menerangkan bahwa NS menggarap tanah sengketa sejak Tahun 2002-2011 berdasarkan ijin Tergugat selaku ahli waris yang sah dari SYT, Alm. dengan persyaratan pembagian hasil;
- e) Surat Keterangan Pengolahan Tanah Sawah Folodae yang ditandatangani oleh EL (Penggarap), tertanggal 15 Februari 2018, yang menerangkan bahwa NS menggarap tanah sengketa sejak Tahun 2011-2022 berdasarkan ijin Tergugat selaku ahli waris yang sah dari SYT, Alm. dengan persyaratan pembagian hasil.

Pada dasarnya, Sertifikat Hak Milik Nomor: 537 Tahun 2009 atas nama Tergugat telah memenuhi beberapa unsur dan ketentuan, yakni: telah diterbitkan dengan sah, iktidak baik, penguasaan nyata dan sertifikat terbit lebih dari 5 tahun. Bahkan kepemilikan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat sebagaimana seluruh alat bukti surat dan saksi yang telah Tergugat ajukan dikuatkan pula dengan kedua bukti surat yang diajukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao sebagai Turut Tergugat, yakni salinan buku tanah dari Sertifikat No. 537, tanggal 27 Juli 2009 dan Surat Ukur No. 233/Matasio/2009, tanggal 27 Juli 2009 atas nama HT (Tergugat).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penulis berpendapat bahwa kekuatan hukum pembuktian Sertifikat Hak Milik Nomor: 537 Tahun 2009 atas nama Tergugat perlu dikaji menurut teori pembuktian sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., yaitu: teori pembuktian subjektif dan teori pembuktian objektif.¹⁵

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi VI*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 135-136.

Berdasarkan teori pembuktian subyektif, Penggugat dalam seluruh alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa berdasarkan warisan FL, Almarhum selaku ayah Penggugat dan Penggugat tidak dapat membantah keabsahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 537 Tahun 2009 atas nama Tergugat, tertanggal 27 Juli 2009 sebagaimana dalil gugatannya. Sedangkan, penguasaan hak atas tanah oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 537 Tahun 2009 atas nama Tergugat, tertanggal 27 Juli 2009. Tanah objek sengketa diperoleh Tergugat dari warisan orang tua Tergugat dan Tergugat tidak pernah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak subyektif Penggugat.

Berdasarkan teori pembuktian objektif, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kewajibannya untuk membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengevaluasi seluruh alat bukti yang diajukan demi dan untuk mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Dalam hal ini, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah menerapkan sistem hukum pembuktian dalam perkara perdata dan telah mengusahakan pencarian hukum objektif sebagai kebenaran dalam melalui seluruh agenda persidangan dan telah memutus perkara sesuai petitum yang diajukan oleh para pihak berperkara. Hukum objektif yang ditemukan juga diputuskan oleh majelis hakim adalah bahwa seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menjadi hukum yang harus ditaati bagi para pihak yang berperkara. Dengan demikian, jelas dan terang bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 537 Tahun 2009 atas nama Tergugat, tertanggal 27 Juli 2009 memiliki kekuatan hukum pembuktian kuat yang mengikat.

4. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkata tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pdt.G/2022/PN Rno

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai tambah suatu putusan pengadilan, antara lain keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Hal ini mencakup kepentingan para pihak yang terlibat sehingga pertimbangan hakim ini harus penuh dengan kehati-hatian, bijaksana dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak cermat, bijaksana dan hat-hati, maka putusan hakim yang berasal dari hasil musyawarah hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung dalam upaya hukum banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali.¹⁶

Landasan hakim dalam dasar putusannya harus didasarkan pada teori dan hasil peninjauan yuridis yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil tinjauan yang maksimal dan seimbang pada tataran teoritis dan praktek yang tertuang dalam putusan pengadilan terkait. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum adalah dimana hakim berperan

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 164.

sebagai aparat penegak hukum dan menjadi tolak ukur dalam mencapai kepastian hukum melalui putusannya.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 10/Pdt.G/2022/PN Rno, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan amar putusan, sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai dengan saat ini ditaksir sejumlah Rp.2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohon kepada Majelis Hakim agar “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.”, akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir;
2. Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Penggugat meminta majelis hakim agar “menyatakan tanah sengketa seluas kurang lebih 4.888 M2 yang terletak di dalam Kompleks persawahan Oebau, Desa Matasio, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan tanah sawah YL (Penggugat);
 - Selatan berbatasan dengan dahulu tanah sawah Z.P.M, sekarang Saluran Air;
 - Timur berbatasan dengan dahulu tanah sawah ML, sekarang tanah sawah YL (Penggugat);
 - Barat berbatasan dengan dahulu tanah sawah BL, sekarang Saluran Air.

Adalah milik Penggugat yang sah selaku ahli waris dari alm. FL, sebagai bagian dari tanah warisan;

3. Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dalam petitum angka 2 (dua) mengajukan alat bukti surat P-1 berupa Salinan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli waris, yang didalamnya berisi pernyataan bahwa yang bertanda tangan didalam surat pernyataan *a quo* adalah ahli waris dari alm. FL, yang ditandatangani oleh YL, PL, ML, tertanggal 6 Mei 2022. Bahwa terhadap alat bukti surat *a quo* Majelis hakim tidak menemukan bukti perihal benda yang menjadi objek waris yang secara khusus diwariskan kepada Penggugat, dan pernyataan atau bukti perihal penyerahan waris oleh alm. FL kepada para ahli waris oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa alat bukti surat P-1 tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan warisan dari alm. FL;

4. Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dalam petitum angka 2 (dua) mengajukan Alat bukti surat P-2 sampai P-9 berupa Salinan sesuai dengan aslinya PBB atas nama Wajib pajak YL (Penggugat), letak objek pajak, di Matasio, Kecamatan Rote Timur, Saksi mengetahui bahwa Penggugat memperoleh Sawah Folodae dari Ayahnya. Bahwa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dinyatakan didalam surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak, hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 3 huruf a point (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/Pj/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang mengatur bahwa "Formulir SPPT berisi informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak", dikarenakan bukti administratif kepemilikan hak atas tanah yang sah hanyalah dalam bentuk sertifikat". (*Vide*: Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), bahwa alat bukti surat P-3 menerangkan bahwa luasan tanah yang dibayar pajak oleh Wajib pajak YL sebesar 1.200 m², alat bukti surat P-3 sampai P-9 menerangkan bahwa luasan tanah yang dibayar pajak oleh Wajib pajak YL sebesar 10.000 m², sementara tanah objek sengketa seluas 4.888 M² sebagaimana tidak disangkal oleh para pihak berperkara, sedangkan dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa keseluruhan tanah warisan yang diperoleh Penggugat dari orangtua Penggugat bernama FL (alm), luasnya kurang lebih 13.000 M², oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa alat bukti surat P-2 sampai P-9 tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan warisan dari alm. FL;
5. Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dalam petitum angka 2 (dua) ini mengajukan Alat bukti keterangan Saksi SS yang merupakan penggarap tanah objek sengketa periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 atas perintah dari Penggugat, yang mana Saksi telah mengenal Penggugat sejak umur 30 (tiga puluh) tahun (Saksi lahir pada 08 Maret 1962, sehingga pada saat pemeriksaan Saksi berumur 60 tahun). Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal usul Penggugat memiliki tanah objek sengketa, Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang saudara kandung yang dimiliki Penggugat. Terhadap Keterangan Saksi SS Majelis Hakim beranggapan bahwa keterangan Saksi telah jelas menyatakan bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal usul Penggugat memiliki tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti Keterangan Saksi SS tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan warisan dari alm. FL;
6. Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dalam petitum angka 2 (dua) ini mengajukan alat bukti keterangan Saksi FN yang merupakan penggarap Sawah Folodae yang terletak di antara tanah milik dari Penggugat yang terletak di dalam Kompleks Persawahan Oebau, desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Bahwa Saksi mengetahui tanah Folodae adalah sawah milik Penggugat dari orang dalam kampung. Saksi merupakan orang dari luar, dari Pulau Semau. Ketika Saksi sampai ke Rote, Saksi meminta Penggugat untuk menggarap

tanah miliknya tersebut. Lalu Penggugat membagikan Saksi lahan Sawah di Folodae untuk Saksi garap. Karena Penggugat yang memberi lahan Sawah untuk Saksi garap maka yang Saksi tahu Penggugat adalah pemilik Sawah Folodae. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari orang tua Penggugat dan tidak mengetahui nama dari saudara Penggugat, Saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat memiliki dua saudara yang salah satunya telah meninggal. Terhadap Keterangan Saksi FN Majelis Hakim beranggapan bahwa keterangan Saksi telah jelas menyatakan bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal Penggugat memiliki tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti Keterangan Saksi Frans Nego tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan warisan dari alm. FL;

7. Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dalam petitum angka 2 (dua) ini mengajukan Alat bukti keterangan Saksi AL yang merupakan penggarap tanah objek sengketa sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, yang mana sebelumnya digarap oleh SS dan FN. Bahwa Saksi mengenal saudara- saudara dari Penggugat yaitu PL, IL, YL (Penggugat), ML, ML dan SL. Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang saudara perempuan dan saudaranya yang bernama IL sudah meninggal, dan saudara saudara Penggugat tidak pernah menggarap tanah objek sengketa. Bahwa Penggugat memperoleh Sawah Folodae dari Ayah kandungnya yang bernama FL. Bahwa FL memiliki tanah yang luasnya 20 (dua puluh) lebih Hektar yang kemudian diberikan kepada PL, IL dan YL (Penggugat), sedangkan anak perempuan tidak diberikan oleh FL. Majelis Hakim beranggapan Saksi mengetahui bahwa Penggugat memperoleh Sawah Folodae dari Ayah kandungnya yang bernama FL, Almarhum, namun Saksi tidak menjelaskan perihal asal pengetahuan dari keterangannya itu dan Penggugat serta Kuasanya tidak menggali Fakta tersebut dari Saksi, sehingga agar keterangan Saksi tidak termasuk dalam kategori bukti "Kabar angin" (*hearsay evidence*), Keterangan Saksi AL harus didukung dengan bukti tambahan;
8. Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dalam petitum angka 2 (dua) ini mengajukan Alat bukti keterangan Saksi MEJP yang memberikan keterangan bahwa tidak ada penyelesaian terhadap permasalahan tanah objek sengketa karena tidak ada titik temu karena masing-masing pihak mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka dan mereka mempunyai sertifikat namun kedua belah pihak tidak ada yang menunjukkan sertifikat tersebut. Saat itu DL menyatakan bahwa tanah tersebut milik orang tuanya yang bernama AL (alm) sehingga ia mau mengambil kembali tanah tersebut sedangkan Tergugat juga menyatakan bahwa tanah tersebut miliknya karena selama ini ia yang memakan hasil olahan tanah tersebut, sehingga masalah tersebut dilanjutkan ke Kecamatan. Bahwa Dalam penyelesaian masalah (mediasi) tersebut DL mengatakan bahwa tanah Folodae adalah tanah miliknya. Bahwa saat itu Penggugat hadir dalam mediasi dan setuju pada saat DL mengklaim bahwa tanah folodae adalah tanah miliknya. Penggugat membela DL dan Penggugat membenarkan bahwa tanah Folodae adalah tanah milik DL. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat.

Bahwa petugas Badan Pertanahan Nasional atas nama Bapak AP pernah mendata objek tanah di Desa Matasio. Bahwa dari Badan Pertanahan Nasional telah melakukan pengukuran tanah Folodae dan semua tanah di Kompleks Persawahan Oebau namun untuk keluar atau tidaknya sertifikat, Saksi tidak tahu. Terang bahwa Saksi MEJP menyatakan bahwa Penggugat membenarkan bahwa tanah Folodae adalah tanah milik DL dan bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti Keterangan Saksi MEJP tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan warisan dari alm. FL;

9. Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dalam petitum angka 2 (dua) ini mengajukan Alat bukti keterangan Saksi FL yang menerangkan bahwa saksi tidak menggarap tanah sengketa tapi Saksi menggarap sawah milik Penggugat yang bernama Koodale terletak di sebelah utara tanah objek sengketa, Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 yang letaknya bersebelahan dengan tanah sengketa yaitu di bagian utara dari tanah Folodae. Bahwa selama selama Saksi bekerja dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, saksi tidak melihat Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran di kompleks persawahan Oebau. Bahwa Saksi FL tidak memberikan keterangan yang membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan warisan dari alm. FL;
10. Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dalam petitum angka 2 (dua) ini mengajukan Alat bukti keterangan Saksi DL yang menerangkan bahwa permasalahan atas tanah objek sengketa yang terjadi pada tahun 2017 diselesaikan di Kantor Desa yang dihadiri oleh Tergugat, Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Bahwa saat itu Penggugat tidak hadir karena dalam keadaan sakit sehingga Ia memberikan kuasa kepada Saksi untuk menanyakan masalah tersebut karena menurut info yang di dapat, Tergugat menyatakan bahwa sawah Folodae tersebut milik dari Tergugat padahal sawah Folodae tersebut merupakan tanah milik Penggugat. Bahwa Tergugat dan Penggugat saat itu tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah. Bahwa yang pernah menggarap sawah Folodae Penggugat dan saudara-saudaranya adalah Almarhum IB dan Almarhum AL (Ayah kandung) Saksi SS, FN dan AL yang pernah menggarap sawah Folodae. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui JM, NS dan EL menggarap tanah Folodae. Bahwa yang pertama kali menggarap tanah Folodae adalah Penggugat dan saudara- saudaranya, lalu FN dan sekarang AL yang menggarapnya. Bahwa Saksi hanya menerangkan bahwa Penggugat dan orang yang disuruh oleh Penggugatlah yang menggarap tanah objek sengketa. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti Keterangan Saksi DL tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa berdasarkan warisan dari alm. FL;
11. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim perihal alat bukti yang diajukan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, terhadap alat bukti yang diajukan Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan Penggugat atas

- tanah objek sengketa berdasarkan warisan dari alm. FL, oleh karenanya Majelis Hakim cukup beralasan hukum bahwa Petitum angka 2 (dua) patut untuk ditolak;
8. Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat yang meminta majelis hakim menyatakan tanah sengketa *a quo* adalah milik Penggugat yang sah selaku ahli waris dari alm. FL merupakan dasar untuk mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) sampai angka 6 (enam), oleh karena petitum angka 2 (dua) Penggugat ditolak, petitum angka 3 (tiga) sampai 6 (enam) tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dan selanjutnya menyatakan petitum tersebut ditolak untuk seluruhnya;
 9. Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 7 (tujuh) Penggugat meminta agar Majelis Hakim “menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini”. Sedangkan dalam pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg. Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang taksirannya akan dimuat dalam amar putusan, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Petitum angka 7 (tujuh) Penggugat untuk ditolak;
 10. Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pdt.G/2022/PN menyatakan bahwa pihak mana yang dapat membuktikan dalil, baik Penggugat dalam gugatannya atau Tergugat dalam jawabannya adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa dan menang atas perkara *a quo*. Penulis setuju bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Tergugat berhak atas sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 537 Tahun 2009 atas nama Tergugat, tertanggal 27 Juli 2009 yang diperoleh dari warisan SYT, Alm. selaku ayah Tergugat tanpa suatu Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.

5. Kesimpulan

Penggugat dalam seluruh alat bukti yang telah diajukan tidak dapat membantah keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 537 Tahun 2009 atas nama Tergugat, tertanggal 27 Juli 2009 sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat berdasarkan warisan SYT, Alm. selaku ayah Tergugat dan Proses penerbitan serta perolehan sertifikat tersebut telah terbit sesuai prosedur hukum yang sah, tanpa mengandung suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak subjektif Penggugat sehingga kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 537 Tahun 2009 atas nama Tergugat, tertanggal 27 Juli 2009 adalah sah menurut hukum dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 537 Tahun 2009 atas nama Tergugat, tertanggal 27 Juli 2009 berkedudukan hukum kuat yang mengikat secara hukum yang telah dikaji menurut teori pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) uruf C UUPA jo. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memberikan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang memiliki nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Berdasarkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pdt.G/2022/PN yang menyatakan bahwa pihak mana yang dapat membuktikan dalil, baik Penggugat dalam gugatannya atau Tergugat dalam jawabannya adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa dan menang atas perkara *a quo*. Dalam hal ini, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Tergugat berhak atas tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 537 Tahun 2009 atas nama Tergugat, tertanggal 27 Juli 2009 yang diperoleh dari warisan SYT, Alm. selaku ayah Tergugat tanpa suatu Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.

Referensi

- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2013
- Dennis, Ian, *The Law of Evidence: 6th Edition*. University College London: Sweet & Maxwell, 2017
- Kusuma, D.A., Rodliyah, R. and Sahnan, S., "Sertifikat Hak Milik atas Tanah sebagai Alat Bukti Hak yang Kuat," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, No. 2 (2017): 309–321. <https://doi.org/10.29303>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Cet. 4*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi VI*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan I*. Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, 2009.
- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Bewijs en Verjaring naar het Nederlands Burgelijk Wetboek) Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Intermasa, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, 2003.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak atas Tanah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

RBg (*Rechtsreglemen voor de Buitengesten*)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria